

**KOORDINASI PEMELIHARAAN KUALITAS MUTU GAMBIR NAGARI
LUBUK ALAI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA**

Jaka Satria

Email : jakasatria69.js@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Gambir merupakan sejenis getah yang telah dipadatkan yang diperoleh dari hasil pengolahan daun dan ranting tanaman gambir itu sendiri. Produk Gambir adalah ekstrak air panas dari daun dan ranting tanaman gambir yang disedimentasikan dan kemudian dicetak dan dikeringkan. Indonesia merupakan pemasok terpenting bagi kebutuhan gambir dunia. Namun dari cara budidaya atau pengolahan yang masih tradisional dan ditambah lagi dengan petani gambir yang mencampur gambirnya dengan tanah serta kandungan lain menyebabkan dampak buruk terhadap kualitas mutu gambir tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder, lokasi penelitian dilakukan di Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan penelitian Wali Nagari Kenagarian Lubuk Alai, Sekretaris Nagari Kenagarian Lubuk Alai, Kaur Kenagarian Lubuk Alai, Wali Jorong Kenagarian Lubuk Alai, dan Badan Permusyawaratan Kenagarian Lubuk Alai. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori koordinasi menurut Hendyaningrat dalam Moekijat yang terdiri dari: tanggung jawab, proses, peraturan secara teratur, kesatuan tindakan, tujuan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data dengan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber data.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai sudah dikategorikan baik. Dibuktikan mulai meningkatnya kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini dan dapat dilihat dari lima indikator yang peneliti ambil, dimana empat indikator sudah berjalan dengan baik dan satu indikator masih berada dalam kategori kurang baik. Adapun faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu: pasar, Peraturan Pemerintah, Individu.

Kata kunci : *Koordinasi dan Gambir*

Abstract

Gambier is a kind of sap that has been compacted from the processing of leaves and branches of the gambier plants. The Gambier product is a hot water extract from the gambier leaves and branches that are already sedimentated and then molded and dried. Indonesia is the most important supplier of world gambier needs. However, the way of the cultivation or the processing is still traditional and moreover the farmer who mixed the gambier with soil and another material made a bad effect for the quality of the gambier.

The method that is used for this study is purposive sampling, the data source that is used in this study include primary and secondary data, the location of this study was conducted in Kenagarian Lubuk Alai, Kapur IX District of Lima Puluh Kota Regency, the research informan Wali Nagari Kenagarian Lubuk Alai, Secretary Nagari Kenagarian Lubuk Alai, Kaur Kenagarian Lubuk Alai, Wali Jorong Kenagarian Lubuk Alai, dan Badan Permusyawaratan Kenagarian Lubuk Alai. The concept theory that is used by the researcher was coordination theory by Hendyaningrat in Moekijat which is consist of: responsibilities, processes, regularly regulations, unity of actions, coordination objectives. This study used qualitative research method with reviewed the data with qualitative descriptive, the data collecting technique was interviews, observations and documentation. To guarantee the validity of the data, the researcher used triangulation of data sources.

From the result of the study, it is known that the coordination of gambier quality control Nagari Lubuk Alai has been categorized good. It can be improved from the increasing of the gambier quality Nagari Lubuk alai and can be seen that from five indicator that was taken by the researcher, four indicator went well and one indicator still not good. The factor that interfere The Coordination of Gambier Quality Control in Nagari Lubuk Alai Kapur IX District of Lima Puluh Kota Regency was: market, Government Regulation, Individual.

Keyword : Coordination and Gambier

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu berupa sumber daya alam yang melimpah baik didaratan, udara, maupun perairan. Sumber daya tersebut sebagian besar berasal dalam hutan yang terdiri dari dua kelompok yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Hasil hutan non kayu mempunyai nilai yang sangat besar dan beragam jenisnya dan diantara ragam tersebut adalah tanaman gambir.

Tanaman gambir merupakan salah satu komoditas ekspor sentra perkebunan yang penting bagi Indonesia, bahkan Indonesia merupakan menjadi pemasok terpenting bagi kebutuhan gambir dunia. Di Indonesia, daerah penghasil gambir utama adalah Provinsi Sumatra Barat, yaitu yang terbesar berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, penghasil gambir terbesar adalah di Kecamatan Kapur IX dan kenagarian Lubuk Alai merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX tersebut.

Akibat dari cara budidaya atau pengolahan yang masih tradisional dan ditambah lagi banyak dari petani gambir yang mencampur gambirnya dengan kandungan lain seperti tanah, tepung, pupuk giling yang mana hal tersebut akan berdampak kepada konsumen dan akan merugikan pedagang dan secara tidak langsung akan mempengaruhi harga pasaran gambir itu sendiri yang akan mengakibatkan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Dengan kondisi tersebut peran aparat pemerintahan nagari sangat diperlukan

dalam mengawasi, menjaga, serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi kesejahteraan warganya. Untuk itu perlunya kajian manajemen untuk menguraikan persoalan-persoalan yang ada, karena pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian dan sebagai kemampuan untuk memperoleh suatu hasil dalam pencapaian tujuan.

Kenagarian Lubuk Alai merupakan sebuah nagari yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, namun walaupun jarak atau letaknya berada di perbatasan yang jauh dari ibu kota Provinsi Sumatra Barat, akan tetapi Kenagarian Lubuk Alai ini memiliki sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang cukup besar yang salah satunya didominasi berasal dari iuran petani gambir yang dipungut setiap minggunya kepada setiap petani yang ada di Kenagarian Lubuk Alai dilos penimbangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan kenagarian Lubuk Alai atau disebut dengan natura atau restribusi gambir.

Bagi Kenagarian Lubuk Alai tanaman gambir ini berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang mana gambir merupakan objek utama pendapatan masyarakat kenagarian Lubuk Alai dimana masyarakatnya menggantungkan sumber perekonomiannya dari hasil panen gambir tersebut. Dengan keadaan seperti itu tentu gambir ini menjadi sesuatu yang vital dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kenagarian Lubuk Alai. Di sisi lain gambir juga berfungsi sebagai sumber pendapatan asli utama nagari Lubuk Alai sebagai alat di dalam melakukan

pembangunan dalam perspektif sumber pembiayaan ataupun pendanaan yang ada di kenagarian Lubuk Alai yang dipungut dari iuran atau natura gambir setiap minggunya kepada setiap warga ataupun masyarakat (petani) yang ada di Kenagarian Lubuk Alai.

Pada kenagarian Lubuk Alai persoalan utama mengenai produk gambir ini adalah tidak menentunya harga komoditas gambir ini, yang dijual oleh para petani kepada toke atau pembeli gambir yang ada di kenagarian Lubuk Alai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah masih ada dari petani gambir yang nakal mencampur gambirnya dengan tanah, tepung, pupuk giling ataupun campuran lain dengan maksud agar gambir yang akan ditimbang akan bertambah beratnya, yang mana hal ini akan merusak serta merugikan konsumen dan secara tidak langsung akan mempengaruhi harga gambir tersebut yang juga berdampak kepada masyarakat itu sendiri karna berkurangnya penghasilan mereka yang akan berdampak terhadap dinamika kehidupan yang negatif.

Hal yang demikian memang dilarang oleh pemerintahan kenagarian Lubuk Alai dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor : 01/Kep/WN/LA/Tahun 2009 tentang Memelihara dan Menjaga Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai. Namun pada kenyataannya aturan-aturan yang telah dibuat dan diputuskan tidak dilaksanakan lagi oleh pihak-pihak yang terlibat didalam surat keputusan tersebut, baik secara teknis maupun non teknis pelaksanaan dari surat keputusan itu dilapangan. Di dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut maka perlunya studi administrasi yang mana pada dasarnya administrasi

merupakan suatu ilmu sosial berupa usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka dengan fenomena tersebut jelas tujuan-tujuan dari surat keputusan yang telah dibuat tidak dilaksanakan lagi.

Berikut 5 (lima) poin isi Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Alai No 01/Kep/WN/LA/Tahun 2009 tersebut :

1. Kepada seluruh aparaturn pemerintahan nagari – KAN (Kerapatan Adat Nagari) – Alim Ulama – Cadiak Pandai – Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat wajib menjaga mutu Gambir dengan tidak mencampur dengan tanah, tepung, pupuk giling, yang merusak konsumen dan merugikan pedagang.

2. Kepada pembeli atau toke Gambir untuk tidak membeli Gambir yang tercampur tersebut di atas, apabila toke gambir tertipu oleh petani atau pengampo gambir terhadap mutu yang sebutkannya maka toke mengadukan kerugiannya ini kepada pemerintahan nagari, selanjutnya pengaduannya diterima oleh pemerintahan nagari kemudian kepada petani/pegampo tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan undang-undang keputusan nagari yang telah ditetapkan (sama dengan sanksi yang tidak menimbang gambir dilos).

3. Apabila gambir petani terbukti bercampur dan bekerja sama dengan pembeli/toke akan dikenakan sanksi yang lebih berat oleh pemerintahan nagari apalagi ditimbang di luar hari pertimbangan resmi atau langsung ke gudang toke.

4. Apabila ada gambir datang dari luar nagari Lubuk Alai terbukti bercampur pada poin 1 di atas maka

yang bersangkutan dan membeli dikenakan sanksi masing-masing 5 sak semen kepada pemerintahan nagari dan selanjutnya kepada yang bersangkutan pada minggu depan tidak dibenarkan lagi menjualnya ke nagari Lubuk Alai.

5. Kepada seluruh aparaturnya pemerintahan – KAN (niniak mamak kaampeh suku) – bamus – alim ulama (khatib, imam, bela, alim, wali hakim) tokoh masyarakat, pemuda adalah petugas yang mengawasi, memantau dan menindak petani atau pengampo - pembeli gambir yang membeli aturan keputusan pemerintahan nagari yang telah ditetapkan ini.

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir di Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir di Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

Adapun tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir di Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir di Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

KONSEP TEORI

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas. Menurut **Leonard D. White** dalam **Sutarto** (2002:141) mengatakan koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian atau unit-unit yang satu dengan yang lainnya, dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberi sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan. **Dalton E. Mc. Farland** dalam **Sutarto** (2002:142) mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Wursanto (2003:251) mengatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan penyatuan kelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak atau tindakan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. **Wiludjeng** (2007:207), mengatakan koordinasi adalah sebagai proses menggerakkan segala usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Hendyaningrat dalam **Moekijat** (1994:42) koordinasi yang baik dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya tanggung jawab
Tanggung jawab koordinasi terletak pimpinan. Oleh karena itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi yang baik.
- b. Adanya proses yang bersifat berkesinambungan dan harus

- dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Pengaturan secara teratur
Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
 - d. Kesatuan tindakan
Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.
 - e. Tujuan koordinasi
Tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta kesadaran atau pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Handyaningrat dalam **Moekijat** (1994:41) mengatakan komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya dapat dibicarakan. **White** dalam **Inu Kencana** (2011:33) mengatakan koordinasi adalah penyesuaian diri

masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada pola waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut **Nin Patri** dalam **Enati-Wahyudi** (2009:60) mengatakan bahwa gambir merupakan sejenis getah yang telah dipadatkan yang diperoleh dari hasil pengolahan daun dan ranting tanaman gambir. **Nazar** dalam **Enati-Wahyudi** (2009:35) tanaman gambir ditemukan tumbuh liar di hutan-hutan Sumatera, Kalimantan dan Semenanjung Malaysia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengembangkan masalah-masalah dari suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori untuk memecahkan masalah itu secara rasional.

Lokasi penelitian tentang koordinasi aparat pemerintahan kenagarian lubuk alai dalam menjalankan surat keputusan wali nagari Lubuak Alai tentang menjaga kualitas mutu produk gambir di Kenagarian Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota yang mana nagari ini mempunyai jarak sekitar ± 29 km dari jalan lintas Sumbar-Riau.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh yaitu Surat Keputusan Wali Nagari No.01/Kep/WN/LA/Tahun 2009 tentang Memelihara dan Menjaga Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai, Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menunjang terhadap kelengkapan data penelitian ini.

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi yang terjadi di lapangan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari fakta-fakta yang terlihat. Yaitu seperti melihat langsung kelapangan apa saja kegagalan yang terjadi di lapangan dan melihat langsung praktek penimbangan gambir tersebut. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu

berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian. Sponden Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah repondenya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak tersruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Peneliti langsung mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada informan penelitian. Seperti mewawancarai wali nagari Lubuak Alai terkait objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, seperti Undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian untuk dilakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

Adapun teknik analisis data yang dignakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan validalitas terhadap data penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Triangulasi data secara umum merupakan kegiatan *check, re-check*, dan *crosscheck* antara data dengan observasi penelitian di lapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini akan dilakukan proses pengecekan ulang (*re-check*) melalui wawancara, kemudian hasil akhirnya dilakukan *crosscheck* melalui dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menganalisa data yang telah didapat melalui hasil wawancara dan observasi di lapangan. Dari hasil yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi guna mengetahui Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan apa saja faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan beberapa indikator dari teori **Hendyaningrat** dalam **Moekijat, 1994** yang terdiri dari : tanggung jawab, proses, pengaturan yang teratur, kesatuan tindakan, dan tujuan koordinasi. Maka penulis akan menguraikan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil karena ia telah melakukan koordinasi yang baik. Tanggung Jawab disini merupakan pemberian tugas dan tanggung jawab, bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan Wali Nagari Lubuk Alai kepada perangkat Nagari Lubuk Alai dalam Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai.

Pemberian tugas dan tanggung jawab ini bertujuan untuk menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai, bentuk dari pemberian tugas dan tanggung jawab ini kepada perangkat nagari ialah dengan melakukan monitoring terhadap jual beli gambir yang dilakukan di Los Penimbangan Gambir Nagari Lubuk Alai.

Pemberian tugas dan tanggung jawab ini menggambarkan adanya koordinasi antara Wali Nagari dengan perangkat Nagari Lubuk Alai.

2. Proses

Adanya proses yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan dengan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Proses disini merupakan sebuah rangkaian tatakerja yang mencakup teknik, peralatan, dan informasi yang diperlukan. Proses dapat diciptakan untuk menjamin kerja sama antara unit di dalam suatu organisasi maupun antar instansi dalam suatu proyek atau pelaksanaan tugas pemerintah tersebut. Dengan adanya suatu bantuan proses yang tepat maka tiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan cukup efisien dan kerja sama akan menjadi lebih produktif pula.

Efisien ini akan dapat dicapai karena proses yang dianggap tepat yang telah diciptakan melalui suatu

analisis sehingga langkah-langkahnya cukup sederhana, tidak terjadi duplikasi, sehingga biaya juga dapat dihemat.

a. Teknik

Proses kerja dengan teknik, pelaksanaannya memerlukan ketegasan mengenai siapa pelaksanaannya, penanggungjawabnya serta bagaimana mekanisme dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam Kenagarian Lubuk Alai teknik dalam proses pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai, bentuk dari teknik dalam proses ini sudah tersedianya siapa petugas dan bagaimana mekanisme dalam upaya memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai. Bukti adanya teknik yang baik dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai dapat dilihat dari himbauan, laporan dan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat Nagari dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai yang disampaikan perangkat Nagari sekali seminggu secara kontiniu.

b. Informasi

Informasi disini adalah tentang bagaimana pihak nagari menyampaikan ke masyarakat mengenai pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Informasi dalam proses pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai dikategorikan baik, dikarenakan perangkat Nagari selalu menghimbaukan di pertemuan-pertemuan formal dan non formal kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara kualitas mutu gambir, seperti di khotbah jumat, pengajian,

pertemuan suku dan pertemuan lainnya.

Koordinasi perangkat Nagari Lubuk Alai dilihat dari segi proses dikategorikan sudah baik, karena teknik dan informasinya sudah baik dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Pengaturan yang teratur

adanya pengaturan secara teratur merupakan indikator yang baik dalam koordinasi. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam upaya pemeliharaan kualitas mutu gambir Kenagarian Lubuk Alai ini adalah untuk menjaga agar tetap terlaksana secara teratur. Serta dengan proses yang telah ditetapkan agar benar-benar pelaksanaan mejadi efektif dan efisien karena proses telah memperhatikan upasa penyatupaduan kegiatan, maka dari itu diperlukan adanya pengaturan yang teratur dalam upaya pemeliharaan kualitas mutu gambir Kenagarian Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Kenagarian Lubuk Alai telah dibuat sebuah aturan yang mengatur tentang menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.01/Kep/WN/LA/Tahun 2009 tentang memelihara dan menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai, namun aturan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, dikarenakan tidak adanya rujukan dari Surat Keputusan tersebut. Rujukan yang dimaksud itu seperti Peraturan

Daerah atau Peraturan Bupati dalam memelihara kualitas mutu gambir.

Namun Kenagarian Lubuk Alai tetap mengeluarkan beberapa surat keputusan mulai dari menjaga kualitas mutu gambir sampai dengan penyamaan penimbangan gambir, mulai dari dibuatnya sanksi fisik hingga sanksi sosial. Hal ini bertujuan agar koordinasi antara pemerintah dengan petani gambir yang ada di Kenagarian Lubuk Alai tetap terjaga. Hal ini dilaksanakan supaya harga gambir nagari lubuk alai ini bisa bersaing dengan harga gambir internasional. Ini berarti walaupun tidak ada aturan tertinggi tentang menjaga kualitas gambir ini, namun pihak Kenagarian Lubuk Alai tetap berusaha untuk menjaga koordinasi yang baik

4. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.

a. Pemberian Laporan Rutin

Untuk kesatuan tindakan perangkat nagari dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini sudah ditetapkan atau ditugaskan dari pihak nagari untuk mengawasi secara langsung prosedur penimbangan gambir dan melaporkan ke Nagari mengenai kualitas gambir Nagari Lubuk Alai setiap minggunya.

Pemberian laporan dalam upaya pemeliharaan kualitas mutu gambir Kenagarian Lubuk Alai dalam kesatuan tindakan dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat bahwa untuk menghindari rangkap jabatan dan menghindari banyaknya perbedaan

laporan yang masuk, pihak nagari telah menugaskan salah seorang perangkatnya untuk bertanggung jawab penuh untuk memberikan laporan rutin mengenai kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ke pihak Kenagarian yaitu petugas yang mengawasi langsung penimbangan di Los Penimbangan Gambir Nagari Lubuk Alai.

b. Sanksi pada petani yang menyimpang

Untuk sanksi dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir ini lebih ke sanksi sosial, karena pada prinsipnya masyarakat juga tidak dapat disalahkan jikalau membuat gambir bercampur tanah, karena bos besar pengeksportir masih menyediakan pasar untuk gambir berkualitas jelek ini. Maka dari itu sanksi sosial sangat diperlukan dalam menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai seperti menimbulkan rasa malu kepada petani-petani yang membandel ini.

Pemberian sanksi dalam upaya memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai bisa dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat bahwa pihak Nagari telah menemukan solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini, yaitu dengan membuat sanksi sosial yang bisa dibilang tidak ada, tapi dampaknya terasa oleh petani-petani yang membandel ini dibandingkan sanksi berupa denda satu karung sak semen kemaren, karena hal itu terasa sangat gampang oleh para petani membayarnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesatuan tindakan dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir Kenagarian Lubuk Alai dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari pemberian laporan perangkat kepada Wali Nagari mengenai kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai dan pemberian sanksi

kepada petani yang masih membuat gambir bercampur tanah telah berjalan dengan baik.

5. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta kesadaran atau pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Tujuan koordinasi dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai berjalan dengan baik hal ini terlihat dengan mulai membaiknya kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai dan diharapkan kedepannya akan semakin baik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

1. Pasar

Dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota salah satu faktor penghambatnya yaitu masih adanya permintaan atau masih tersedia pasar untuk gambir yang bercampur dengan tanah ini oleh pihak pengeksport gambir.

Faktor pasar atau permintaan dari bos besar menjadi faktor utama yang menghambat koordinasi dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai, karena sekuat apapun pihak Nagari Lubuk Alai menjaga kualitas mutu gambir, namun selagi masih ada permintaan dari bos besar tempat penjualan akhir gambir ini untuk membuat gambir bercampur tanah, maka gambir bercampur tanah ini akan tetap ada, karena bos besar ini tetap bisa mengambil gambir bercampur tanah di Kenagarian, atau Kecamatan bahkan Daerah lainnya.

2. Peraturan Pemerintah

Faktor kedua yang menghambat koordinasi pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini adalah tidak adanya aturan tertinggi yang menyuruh atau menghimbau untuk menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai.

Adanya peraturan dari Pemerintahan Daerah atau Pemerintah Kabupaten Kota sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai. walaupun pihak Nagari telah berupaya untuk menjaga kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini dengan mengeluarkan Peraturan Nagari, namun karena belum adanya peraturan yang tegas dari Pemerintahan Kabupaten Kota ataupun Pemerintahan Provinsi dalam mengatur dan menjaga kualitas mutu gambir ini, sehingga menyebabkan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Nagari Lubuk Alai tidak bisa berjalan maksimal.

Oleh karena itu campur tangan Pemerintah baik itu Pemerintah Kabupaten Kota, ataupun Pemerintahan Provinsi sangat dibutuhkan dalam memelihara kualitas mutu gambir terutama mutu gambir Nagari Lubuk Alai dan khususnya mutu gambir Sumatera Barat.

3. Individual

Dalam pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini faktor individu atau kesadaran dari tiap-tiap petani menjadi faktor terakhir yang menjadi penghambat dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini.

Kesadaran dari masing-masing individu menjadi faktor dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini. Kenapa gambir tanah masih ada di Kenagarian ini karena petani ini lebih merasa untung dengan membuat gambir bercampur

tanah ini, hal ini dikarenakan lama dan banyaknya hasil panen yang membuat petani gambir ini masih mencampuri gambirnya dengan tanah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa koordinasi pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kategori baik. Dapat dilihat dari lima indikator yang peneliti ambil menurut Hendyaningrat dalam Moekijat dimana empat indikator sudah berjalan dengan baik, akan tetapi satu indikator masih berada dalam kategori kurang baik. Koordinasi yang baik dalam memelihara kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini dapat dilihat dari berkurangnya petani-petani yang melakukan jual beli diluar dari ketentuan Pemerintah Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dan mulai meningkatnya kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai ini. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang terjaga dari perangkat Nagari Lubuk Alai dalam menyiasati dan mengatur strategi agar kualitas gambir Nagari Lubuk Alai tetap terjaga, mulai dari pembuatan peraturan tertulis hingga menimbulkan sanksi sosial kepada petani-petani yang membuat gambir bercampur tanah.

Namun semua hal yang telah dilaksanakan oleh pihak Nagari Lubuk Alai ini akan lebih maksimal jika saja Pemerintahan Kabupaten Kota, dan Pemerintah Provinsi mau memandang dan ikut serta dalam memelihara kualitas gambir ini. Seperti dengan mengeluarkan aturan tegas sehingga larangan mencampur gambir dengan

tanah, pupuk dan rempah-rempah lain ini akan terhindari kedepannya. Apa yang dilaksanakan oleh Kenagarian Lubuk Alai ini dalam upaya memelihara kualitas gambir Nagari harusnya menjadi contoh bagi Kenagarian lain yang berada di Kecamatan Kapur IX.

Akan tetapi, dalam upaya Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Nagari Lubuk Alai, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ini antara lain :

a. Faktor Pemasaran

Masih adanya pasar yang menginginkan gambir yang bercampur tanah ini membuat Kenagarian Lubuk Alai kewalahan dalam menghadapinya, karena dengan adanya permintaan tersebut maka akan tetap ada juga petani yang secara diam-diam masih membandel dengan membuat gambir tanah tersebut, tapi jika pasar gambir bercampur tanah tidak ada lagi, maka kedepannya pasti tidak ada petani yang mencampur gambirnya dengan tanah ataupun dengan bahan lain.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas mutu gambir ini, karena dengan adanya peraturan baik itu dari Pemerintahan Kabupaten atau Kota, maupun peraturan dari Pemerintahan Provinsi dengan sanksi yang jelas, maka petani-petani bandel ini akan mulai ketakutan bila membuat gambir bercampur tanah, karena jika aturan telah ada, namun masih terdapat petani yang membandel, maka pihak Kenagarian bisa melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang.

c. Faktor Individual

Sempitnya pemikiran dan kurangnya kesadaran petani-petani gambir ini membuat sebagian dari mereka masih bertahan dengan membuat gambir yang berkualitas jelek ini. Namun pihak nagari telah mensiasati hal tersebut dengan menimbulkan atau menumbuhkan rasa malu di diri petani yang masih mencampur gambirnya dengan tanah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti dapat memberi saran berupa :

1. Untuk Pemerintahan Nagari Lubuk Alai agar mensiasati strategi supaya faktor-faktor yang menghambat koordinasi bisa diatasi dan diminimalisirkan supaya tidak mempengaruhi koordinasi pemeliharaan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai. Selanjutnya, Untuk Pemerintahan Nagari Lubuk Alai agar mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu gambir Nagari Lubuk Alai, dan agar bisa memberikan contoh kepada Kenagarian lain yang ada di Kecamatan Kapur IX dalam hal memelihara kualitas mutu gambir.

2. Untuk pemerintah kota harusnya dikeluarkan sebuah peraturan yang mengatur tentang kualitas mutu gambir ini. Misalnya dengan membuat Peraturan Bupati tentang memelihara dan menjaga kualitas gambir Kabupaten Lima Puluh Kota, juga memuat sanksi yang tegas apabila masih kedapatan adanya gambir yang bercampur tanah. Mengingat gambir merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Untuk masyarakat khususnya para petani gambir agar tetap menjaga koordinasi terhadap pemerintah dan aparaturnya lainnya agar kualitas

gambirnya dapat terjaga dengan baik, sebab ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri. Karena fluktuasi harga akan berbanding lurus dengan kualitas barang tersebut. Seperti halnya jika gambir ini kualitasnya bagus maka harga gambir ini akan terjaga. Dan ini akan berdampak kepada kemakmuran para petani itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. ALFABETA: Bandung.
- Daft, Richard L. 2010. *Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta.
- Handoko, Hani T. 2000. *Manajemen. BPFE-Yogyakarta* :Yogyakarta.
- Hasibuan, Mulyana S.P. 2007. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Luankali, Bernadus.2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Amelia Press.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar manajemen*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Mandar Maju: Bandung.
- Sadad, Abdul. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Alaf Riau: Pekanbaru.

Siagian, Sondang P.2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.

Sobirin, Achmad. 2007. *Budaya Organisasi*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Subkhi, Akhmad dan Jauhar, Mohammad. 2013. *Pengantar Teori dan Prilaku Organisasi*. Prestasi Pustaka: Jakarta.

Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi (Alat Pemersatu Gerak Administrasi)*. Intermedia: Jakarta.

Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

_____. 2002. *Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Perss*.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. PT Grasindo: Jakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukman Offset: Yogyakarta.

Terry, George R dan Leslie W Rue. 2003. *Dasar-dasar manajemen (terjemahan Principles of Management)*. Bumi Aksara : Jakarta

Thoha, Miftah. 2009. *Prilaku Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. ANDI: Yogyakarta.

SKRIPSI

Nesvia Putri, 2016. *Koordinasi Dalam Pemeliharaan Jalan Nasional Di Kota Pekanbaru*

Nila Sari, 2017. *Koordinasi Pelaksanaan Job Expo oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru*.

Nopes Scorpion, 2014. *Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo Jaya Kabupaten Kuantan Singingi*.

DOKUMEN

Surat Keputusan Wali Nagari Lubuak Alai Tentang Kualitas Produk Gambir Pada Kenagarian Lubuak Alai

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

WEBSITE

http://googleweblight.com/?lite_url
<http://lenriko.blogspot.com/2011/10/mutu-gambir-kapur-ixbab-i-pondahuluan>